



P U T U S A N

Nomor 74/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : **HARDIANSYAH als ARDI bin SAMIR;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT 53 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh pada tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **NAZAMUDDIN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tercatat dalam register Nomor: 26/SK/PID/2021 tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Maret 2021 Nomor: 74/PID/2021/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwas tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Februari 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Tar dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-122/TAR/Enz.2/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR bersama-sama saksi ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 913,77 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Masjani dan saksi Miftul mendapatkan informasi bahwa transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsional narkoba polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa sedang berada di rumah setelah di interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik terdakwa dan yang meletakkan sabu tersebut adalah saksi ARIADI Als

Halaman 2 dari 14 Putusan 74/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah dilakukan pengeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong elastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci kemudian dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan saksi ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. YUNUS Als NUNU (DPO) dan memberitahukan "kau lihat itu barang (sabu) kalo memang asli nanti saya langsung geser dananya" dan saya menjawab oh ia" lalu terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. YUNUS Als NUNU dan mengatakan kepada saya "tunggu aja barangnya (sabu) kalo ada sudah di antar" dan saya menjawab "ia" lalu terdakwa dihubungi oleh sdr. PACI (DPO) dan berkomunikasi dengan telpon dan paci mengatakan" dimana sudah kau, keluarlah dulu ketemu di jembatan saos keping" dan terdakwa menjawab "ia" selanjutnya terdakwa kejembatan untuk menemui paci yang membawa sabu dan terdakwa langgung mengantarkan paci untuk kerumah untuk menyimpan sabu. lalu terdakwa menyuruh paci untuk bertemu nanti di rumah tersebut jika sudah membawa sabu. kemudian terdakwa tunjukan rumah tersebut kepada sdr.paci mengatakan "tunggu saja disitu nanti saya antarkan disitu" lalu terdakwa dan paci pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ariadi, lalu terdakwa dihubungi oleh paci dan mengatakan "kau dimana sudah aku di depan rumahmu sudah" dan terdakwa menjawab "ia aku didalam" lalu paci masuk kedalam rumah membawa barang (sabu) dan langsung memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa melihat sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. YUNUS Als NUNU di Sidrap dan mengatakan "barangnya (sabu) sudah sama saya" dan sdr. YUNUS Als NUNU menjawab "periksa baik baik dulu barangnya asli aja kah" lalu terdakwa menyuruh saksi Ariadi dan paci untuk mencoba sabu tersebut dan saksi Ariadi menjawab bagus aja sabunya" dan saya mengatakan kepada sdr. YUNUS Als NUNU "ia bagus aja sabunya" dan sdr. YUNUS Als NUNU menjawab "ia tunggu aja uangnya. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Ariadi menaruh sabu tersebut di atas Plafon rumah dan tidak lama kemudian sdr.

Halaman 3 dari 14 Putusan 74/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN (Lp Bontang) menelpon saya dan mengatakan "kau periksa bagus-bagus dulu barangnya (sabu) de tunggu aja uangnya nanti saya kabarin kau". Lalu terdakwa mengambil kembali sabu yang disimpan di atas plafon dan mengeceknya kembali. Setelah terdakwa cek kembali terdakwa menyuruh saksi Ariadi untuk menyimpan sabu tersebut di atas plafon kembali dengan disaksikan oleh paci.

Bahwa terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan saksi HARDIANSYAH Als ARDI dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari sdr PACI atas suruhan sdr NUNU dengan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaan Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa terdakwa dalam, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR bersama-sama saksi ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat dijalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Permufakatan jahat tanpa hak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 913,77 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Masjani dan saksi Miftul mendapatkan informasi bahwa transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsional narkotika polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa sedang berada di rumah setelah di interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik terdakwa dan yang meletakkan sabu tersebut adalah saksi ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci kemudian dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan saksi ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. YUNUS Als NUNU (DPO) dan memberitahukan "kau lihat itu barang (sabu) kalo memang asli nanti saya langsung geser dananya" dan saya menjawab oh ia" lalu terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. YUNUS Als NUNU dan mengatakan kepada saya "tunggu aja barangnya (sabu) kalo ada sudah di antar" dan saya menjawab "ia" lalu terdakwa dihubungi oleh sdr. PACI (DPO) dan berkomunikasi dengan telpon dan paci mengatakan "dimana sudah kau, keluarlah dulu ketemu di jembatan saos keping" dan terdakwa menjawab "ia" selanjutnya terdakwa ke jembatan untuk menemui paci yang membawa sabu dan terdakwa langgung mengantarkan paci untuk ke rumah untuk menyimpan sabu. lalu terdakwa menyuruh paci untuk bertemu nanti di rumah tersebut jika sudah membawa sabu, kemudian terdakwa tunjukan rumah tersebut kepada sdr.paci mengatakan " tunggu saja disitu nanti saya antarakan disitu" lalu terdakwa dan paci pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ariadi, lalu terdakwa dihubungi oleh paci dan mengatakan "kau dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah aku di depan rumahmu sudah” dan terdakwa menjawab “ia aku didalam” lalu paci masuk kedalam rumah membawa barang (sabu) dan langsung memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa melihat sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. YUNUS Als NUNU di Sidrap dan mengatakan “barangnya (sabu) sudah sama saya” dan sdr. YUNUS Als NUNU menjawab “periksa baik baik dulu barangnya asli aja kah” lalu terdakwa menyuruh saksi Ariadi dan paci untuk mencoba sabu tersebut dan saksi Ariadi menjawab bagus aja sabunya” dan saya mengatakan kepada sdr. YUNUS Als NUNU “ia bagus aja sabunya” dan sdr. YUNUS Als NUNU menjawab “ia tunggu aja uangnya. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Ariadi menaruh sabu tersebut di atas Plafon rumah dan tidak lama kemudian sdr. BURHAN (Lp Bontang) menelpon saya dan mengatakan “kau periksa bagus-bagus dulu barangnya (sabu) de tunggu aja uangnya nanti saya kabarin kau”. Lalu terdakwa mengambil kembali sabu yang disimpan di atas plafon dan mengeceknya kembali. Setelah terdakwa cek kembali terdakwa menyuruh saksi Ariadi untuk menyimpan sabu tersebut di atas plafon kembali dengan disaksikan oleh paci.

Bahwa terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan saksi HARDIANSYAH Als ARDI dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari sdr PACI atas suruhan sdr NUNU dengan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan tanpa ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki dan menguasai adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor PDM-123/TRK/Enz.2/10/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 918,57 gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d;
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna;
 - 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah als Ardi Bin Samir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 918,57 gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d;
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna;
 - 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 392/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 26 Februari 2021 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 392/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Maret 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 392/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 10 Maret 2021, dan memori banding mana telah diberitahukan pula dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum 392/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 392/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 9 Maret 2021, sedangkan kepada Penuntut Umum dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara (Penuntut Umum) Nomor: 392/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan yang diuraikan di dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

1. *Bahwa selama proses persidangan tidak ada saksi yang diajukan dalam proses penangkapan, penggeledahan terhadap Pembanding, baik saksi dari Ketua Rukun Tetangga setempat maupun masyarakat setempat yang dilibatkan oleh saksi penangkap, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar hukum acara yang berlaku;*
2. *Bahwa saudara Yunus alias Nunu dan Paci sebagai pemilik barang bukti tidak ditangkap maka sangat merugikan Pembanding, apalagi saudara Burhan (Napi Lapas Bontang) dijadikan pertimbangan hukum oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak diproses secara hukum serta*



tidak dijadikan saksi dalam perkara a quo maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan atas hukum;

3. *Bahwa dengan tidak ditangkapnya saudara Yunus alias Nunu dan Paci sebagai pemilik barang bukti berupa sabu serta tidak diproses secara hukum maupun tidak dijadikan saksi saudara Burhan (Napi Lapas Bontang) dalam perkara a qua maka jelas Pembanding tidak dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;*
4. *Bahwa oleh karena Pembanding adalah sebagai korban peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Ariadi Alias Aco Bin Nasaruddin, saudara Yunus alias Nunu, paci dan saudara Burhan (Napi Lapas Bontang) dan Ariadi Alias Aco Bin Nasaruddin maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memberikan hukum yang seringan-ringannya;*

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan memori banding poin 1 tidak beralasan karena ternyata dari berita acara pemeriksaan penyidikan terdapat seorang saksi bernama Muhammad Irfan Dzakir Kamal bin Kamaluddin warga masyarakat yang diperiksa penyidik menerangkan bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di rumah tempat penyimpanan barang bukti berupa shabu-shabu, tetapi pada saat penangkapan saksi tidak ikut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara pidana dalam proses penangkapan tidak wajib disaksikan kepala kampung atau warga masyarakat setempat, kecuali dalam hal penggeledahan wajib disaksikan kepala kampung atau warga masyarakat dan ternyata dalam proses penggeledahan ada warga masyarakat yaitu saksi di atas yang ikut menyaksikan, sehingga proses penyidikan terhadap perkara Terdakwa sah menurut hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa keberatan poin 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa saudara Yunus Alias Nunu dan Paci sebagai pemilik barang bukti Burhan (Napi Lapas Bontang) tidak ditangkap tidak diproses secara hukum serta tidak dijadikan saksi dalam perkara a quo dan dijadikan pertimbangan hukum oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat tidak berdasarkan atas hukum;



Menimbang, bahwa untuk menjadikan seorang yang diduga terlibat dalam suatu peristiwa pidana untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana bukan wewenang majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa, akan tetapi menjadi kewenangan penyidik dan penuntut umum, dengan tidak dijadikannya seorang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa tidak mengakibatkan pemeriksaan Terdakwa di persidangan menjadi batal atau tidak sah menurut hukum, oleh karena pengadilan hanya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara (*in qasu* Terdakwa) yang dilimpahkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, akan tetapi terhadap kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan, sehingga kualifikasi tindak pidananya adalah melakukan "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa atas kesalahannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terhadap hukuman mana Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat sehingga perlu ditinjau lagi dengan pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman yaitu Terdakwa masih muda yang mana sampai saat ini baru berumur 21 tahun (lahir tanggal 11 April 2000), Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi warga Negara yang baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diurikan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan di atas ternyata keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan ditolak, maka Terdakwa tersebut tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: *"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar di bawah, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar amar poin 1 dan poin 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH alias ARDI bin SAMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **15 (Lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Februari 2021 Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Tar untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami: **Absoro, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Supeno, S.H.,M.Hum.** dan **Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Maret 2021 Nomor: 74/PID/2021/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu **Zaidar Rohaini, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.**

A b s o r o, S.H.

II. **Supeno,S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)